

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Banten

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten
(KP3B) 12345 (0254)267027



banten.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK : 0117001/36/KPG TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
4. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Banten

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten
(KP3B) 12345 (0254)267027



banten.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
2. Pengguna layanan melakukan registrasi.
3. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan.
4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi).
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas.
6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.
7. Kepala BPS Provinsi Banten menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.
8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan.
9. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik.
10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Banten

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten
(KP3B) 12345 (0254)267027



banten.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Banten

30 Hari

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

3. Formulir *online* :
s.bps.go.id/lembarpengaduan_PSTbanten

: 0877-3600-2020